



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sudirman Nomor 41-42 Temanggung 56215

Telepon 0293 491283, Faximile 0293 491283

Laman : www.dpmptspkemangungkab.go.id, Pos-el: dpmptsp@kemangungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 35 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekratriat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor 050 /35Tahun 2025
 Tentang Penetapan Indikator
 Kinerja Utama Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kabupaten Temanggung
 Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)	Realisasi Investasi Merupakan Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam Suatu Periode waktu Tertentu (Tahunan) dengan Rumus Perhitungan Yaitu Nilai Realisasi Investasi PMA ditambah PMDN (Milyar Rupiah)	Mengumpulkan, mengolah, dan menghitung Nilai Investasi yang dari Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam satuan Miliar Rupiah.	Penanaman Modal
B	Sasaran				
1	Meningkatnya Proyek Investasi	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Jumlah Proyek Investasi sama dengan Jumlah Proyek PMA ditambah Jumlah Proyek PMDN	Menghitung jumlah jenis bidang usaha (proyek) Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem Online Single Submission (OSS).	Penanaman Modal
2	Meningkatnya Layanan di Mal	1. Persentase Layanan yang	Persentase Layanan Tepat waktu sama dengan Jumlah layanan	Mengukur persentase jumlah layanan yang diselesaikan sesuai	Perizinan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	Pelayanan Publik (MPP)	Memenuhi Standar Waktu Pelayanan (%)	yang memenuhi standar waktu dibagi Total Layanan dikali 100	atau lebih cepat dari standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan total layanan yang diberikan dalam periode tertentu. Komponen utama yang digunakan untuk mengukur adalah jumlah layanan yang diselesaikan sesuai standar waktu, total jumlah layanan yang diberikan dan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.	
		2. Peningkatan Jumlah Layanan MPP (layanan)	Peningkatan Jenis layanan MPP sama dengan Jumlah Jenis layanan MPP yang terealisasi dibagi Jumlah jenis layanan MPP yang ditargetkan dikali 100	Mengukur jumlah layanan yang tersedia di MPP pada awal tahun hingga akhir tahun. Data yang diukur mencakup jumlah jenis layanan dengan pengumpulan data aktual. Output yang diukur adalah jumlah total layanan di MPP dan jenis layanan baru ditambahkan.	Perizinan
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada pada PermepanRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Perencanaan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	
		2. Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah	Hasil IKM mengaju pada Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu terdiri dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dan 4 (empat) poin skala penilaian. Dengan rumus perhitungan IKM sama dengan jumlah nilai seluruh unsur dibagi unsur kali dua puluh lima (skala 100 : 4)	Proses pengumpulan dan analisis data persepsi masyarakat terhadap layanan publik melalui survei berbasis 9 Unsur layanan, menggunakan skala 1-4, kemudian dihitung secara kuantitatif dan diinterpretasikan dalam skala mutu pelayanan 25-100.	Perizinan
C	Program				
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	Persentase capaian investasi (%) sama dengan jumlah nilai investasi dibagi target nilai investasi dikalikan 100%	Mengukur capaian nilai investasi dibandingkan dengan target investasi yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Data diperoleh dari nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem Online Single Submission (OSS).	Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Jangkauan	Persentase Pelaksanaan	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi sama dengan jumlah	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal (%)	Penanaman Modal

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Promosi Penanaman Modal (%)	kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan	adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan promosi investasi yang telah direncanakan dalam suatu periode tertentu (biasanya tahunan), baik dalam bentuk langsung (event) maupun tidak langsung (media/promosi digital). Pelaksanaan promosi bisa dilaksanakan secara offline maupun online.	
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	1. Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bebas Calo (%)	Persentase Bebas Calo sama dengan Jumlah Layanan Bebas Calo Dibagi Jumlah Total Layanan Dikali 100%	Mengukur seberapa besar proporsi layanan yang berjalan tanpa keterlibatan perantara tidak resmi (Calo) dalam proses pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Instansi Pemerintah	Perizinan
		2. Persentase Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal (%)	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi = jumlah pengelolaan data dan sistem informasi yang dilaksanakan dibagi jumlah pengelolaan yang direncanakan dikali 100%	Mengukur seberapa besar proporsi layanan yang berjalan tanpa keterlibatan perantara tidak resmi (calo) dalam proses pelayanan perizinan dan non-perizinan. Identifikasi total layanan adalah jumlah seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan dalam periode tertentu.	Perizinan
4.	Terkendalinya Pelaksanaan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan	Persentase pengendalian dan pengawasan penanaman modal sama dengan jumlah	Menilai kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pemenuhan	Penanaman Modal

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	Penanaman Modal	Penanaman Modal	pengawasan yang telah dilakukan dibagi jumlah target pengawasan dikali 100%.	kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.	
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1. Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu (%)	Dokumen administrasi keuangan berupa laporan keuangan, RKA, SPJ dan dokumen lain yang relevan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dengan rumus persentase ketersediaan administrasi keuangan tepat waktu sama dengan (jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu dibagi total dokumen administrasi keuangan yang wajib disusun) dikali 100%	Persentase ketersediaan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu (%) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar dokumen administrasi keuangan (seperti laporan keuangan, pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung lainnya) telah disusun dan tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	Sekretaris
		2. Persentase administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	Persentase ketersediaan administrasi dan jasa penunjang (%) sama dengan jumlah komponen administrasi, umum, dan jasa dibagi jumlah komponen yang seharusnya dikali 100% (administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang)	Mengukur proporsi dokumen administrasi terkait kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang pemerintahan daerah yang sudah tersedia lengkap dan sesuai standar dari total dokumen yang wajib disusun dalam periode tertentu.	Sekretaris
		3. Persentase Ketersediaan Capaian	Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja sama dengan Jumlah laporan kinerja yang disu	Laporan kinerja ditentukan jenis dan jumlah laporan kinerja yang wajib dibuat. Menetapkan batas	Sekretaris

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
		Laporan Kinerja (%)	jumlah dan tersedia dibagi total laporan kinerja yang wajib disusun dikali 100%	waktu penyusunan dan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan.	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

